

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pencegahan pencemaran lingkungan PLTU Batubara Kecamatan Merdeka sudah berjalan sesuai ketentuan aturan, tetapi belum optimal. Pencegahan pencemaran tersebut dilakukan melalui instalasi CEMS sebagai instrumen sensor yang dapat mengetahui jumlah emisi yang dibuang ke udara. Proses CEMS akan menghasilkan laporan yang nantinya akan menjadi informasi bagi Kementerian LHK melalui Sistem Informasi Pemantauan Emisi Kontinu (SIPTEK). Hanya saja, peralatan pengelolaan limbah belum lengkap, sehingga proses pencegahan pencemaran tersebut menjadi tidak optimal.

Belum optimalnya pengolahan limbah tersebut diakibatkan oleh adanya kendala berupa kurang optimalnya SIPTEK sebagai wadah pelaporan pencemaran lingkungan dan minimnya SDM di DLH Kabupaten Karo untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Kekurangan pengawasan tersebut antara lain adalah kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di Kabupaten Karo. Kuantitas berarti pegawai di lingkungan DLH Kabupaten Karo tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan secara penuh kepada seluruh pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan di Kabupaten Karo. Kualitas berarti pegawai di lingkungan DLH Kabupaten

Karo belum menguasai sepenuhnya sistem pelaporan CEMS yang berada di PLTU Batubara Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sistem Pelaporan SIPTEK Kementerian LHK sebaiknya dirancang dengan lebih efektif dan efisien agar pelaporan dari CEMS PLTU Batubara dapat diberikan dengan baik dan mencegah terjadinya pencemaran.
2. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih aktif menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No.22 Tahun 2021, yakni sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, baik secara aktif maupun pasif, hal tersebut bisa dimaksimalkan dengan menambah SDM dan meningkatkan kompetensi SDM di DLH Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Qomarrudin, Muhammad. 2018. *Pemanfaatan Limbah Batubara untuk Bahan Produksi*. CV Markumi : Boyolali.
- Ria Siombo, Marhaeni. 2019. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, NHT. 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND- HILL- CO, Jakarta.
- Sugono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.
- Sukandarruhmidi. 2006. *Batubara dan Pemanfaatannya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Jurnal :

- Suprptini. 2002. *Pengaruh Limbah Industri terhadap Lingkungan di Indonesia*. Puslitbang Ekologi Kesehatan, Badan Litbangkes Volume XIII Nomor 2 Tahun 2002.

Artikel :

- Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN. 2021. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/38622-ruptl-pln-2021-2030.pdf diakses pada 6 April 2022

<https://indone5ia.wordpress.com/2012/06/02/pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu-batubara-4-2/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2022

Muwakhid, Indra. *Studi Kelayakan Bisnis Aspek Hukum*. Diakses melalui <https://www.slideshare.net/IndraAbdamMuwakhid/aspek-hukum> tanggal 6 April 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana mengubah Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik.